



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.586, 2019

KEMENPERIN. Rekomendasi. Ekspor. Impor.
Bahan Bakar Lain, Bahan Baku. Bahan Penolong
Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR
DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU
DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lain, diperlukan adanya kepastian pelaksanaan pemberian rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor minyak bumi, gas bumi dan bahan bakar lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, Menteri Perindustrian memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor bahan bakar lain sebagai bahan baku dan bahan penolong industri, guna mengatur tata cara penerbitan rekomendasi ekspor dan rekomendasi impor tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1494);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi, dan hasil olahan.
2. Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Bahan Bakar Lain.
4. Rekomendasi Ekspor adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan Persetujuan Ekspor.
5. Rekomendasi Impor adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan Persetujuan Impor.
6. Rekomendasi Pengecualian adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis untuk memberikan pertimbangan penerbitan pengecualian ketentuan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Lain.
7. Eksportir Produsen adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Izin Usaha Industri yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain ke luar daerah pabean Indonesia untuk menjual hasil produksinya.

8. Eksportir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain ke luar daerah pabean Indonesia untuk diperdagangkan.
9. Eksportir Terdaftar Bahan Bakar Lain yang selanjutnya disebut ET Bahan Bakar Lain adalah perusahaan yang melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.
10. Importir Produsen adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Produsen yang melakukan kegiatan importasi Bahan Bakar Lain ke dalam daerah pabean Indonesia untuk melengkapi lini produknya dan/atau untuk menggunakan Bahan Bakar Lain yang diimpor untuk mendukung kegiatan produksinya.
11. Importir Umum adalah perusahaan berbadan hukum pemegang Angka Pengenal Importir Umum yang melakukan kegiatan importasi Bahan Bakar Lain ke dalam daerah pabean Indonesia untuk diperdagangkan.
12. Unit Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut UP2 adalah unit layanan publik yang memberikan informasi, konsultasi, dan melaksanakan pelayanan publik yang berada di kantor pusat Kementerian Perindustrian.
13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan permohonan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Pengecualian Ekspor, Rekomendasi Impor, atau Rekomendasi Pengecualian Impor.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri agro atau Direktur Jenderal yang melakukan pembinaan atas industri kimia sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
17. Direktur adalah Direktur yang melakukan pembinaan atas industri hasil hutan dan perkebunan atau Direktur yang melakukan pembinaan atas industri kimia hulu sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang akan melakukan ekspor dan/atau impor Bahan Bakar Lain harus memiliki Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor yang diterbitkan oleh pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor.

Pasal 3

- (1) Menteri Perindustrian berwenang menerbitkan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain;
- (2) Bahan Bakar Lain yang wajib mendapatkan Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor dari Menteri Perindustrian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan sebagai keperluan bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

Pasal 4

Selain berwenang menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Menteri berwenang untuk menerbitkan Rekomendasi Pengecualian.

BAB II REKOMENDASI

Bagian Kesatu Pengajuan Permohonan

Pasal 5

- (1) Ekspor Bahan Bakar Lain dilakukan oleh ET Bahan Bakar Lain.
- (2) ET Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Eksportir Produsen; atau
 - b. Eksportir Umum.

Pasal 6

Rekomendasi Ekspor diberikan berdasarkan:

- a. kebutuhan dalam negeri; dan
- b. kemampuan produksi dalam negeri.

Pasal 7

Untuk mendapatkan Rekomendasi Ekspor, ET Bahan Bakar Lain menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui UP2.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang disampaikan oleh Eksportir Produsen dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - c. fotokopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - d. rincian rencana ekspor barang 1 (satu) tahun kedepan;
 - e. fotokopi Persetujuan Ekspor terakhir;
 - f. fotokopi Penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain;

- g. spesifikasi teknis barang;
 - h. rincian realisasi ekspor terakhir;
 - i. rincian realisasi produksi selama 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - j. diagram alir dan uraian proses produksi;
 - k. Lembar Data Keselamatan/ *Safety Data Sheet*; dan
 - l. surat pernyataan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h dikecualikan bagi perusahaan yang belum pernah melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang disampaikan oleh Eksportir Umum dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. rincian rencana ekspor barang 1 (satu) tahun kedepan;
 - e. fotokopi Persetujuan Ekspor terakhir;
 - f. fotokopi Penetapan sebagai ET Bahan Bakar Lain;
 - g. spesifikasi teknis barang;
 - h. rincian realisasi ekspor terakhir;
 - i. Lembar Data Keselamatan/ *Safety Data Sheet*; dan
 - j. surat pernyataan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf h dikecualikan bagi perusahaan yang belum pernah melakukan ekspor Bahan Bakar Lain.

Pasal 10

Impor Bahan Bakar Lain dilakukan oleh:

- a. Importir Produsen; atau
- b. Importir Umum.

Pasal 11

Rekomendasi Impor diberikan berdasarkan:

- a. kebutuhan dalam negeri;
- b. kemampuan produksi dalam negeri; dan
- c. kinerja masa lalu.

Pasal 12

Untuk mendapatkan Rekomendasi Impor, Importir Produsen atau Importir Umum menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui UP2.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang disampaikan oleh Importir Produsen dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan serta perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - c. fotokopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen;
 - e. rincian rencana impor barang 1 (satu) tahun kedepan;
 - f. fotokopi Persetujuan Impor terakhir;
 - g. spesifikasi teknis barang;
 - h. rincian realisasi impor terakhir;
 - i. rincian realisasi produksi barang yang membutuhkan Bahan Bakar Lain sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - j. diagram alir, uraian proses produksi, dan penjelasan kegunaan Bahan Bakar Lain dalam proses produksi;
 - k. rincian jumlah stok Bahan Bakar Lain yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi pada fasilitas produksi perusahaan saat pengajuan permohonan surat rekomendasi dan rincian jumlah perkiraan stok bahan bakar lain

sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi saat masa berlaku Rekomendasi Impor berakhir;

- l. Lembar Data Keselamatan/ *Safety Data Sheet*; dan
 - m. surat pernyataan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf h dikecualikan bagi perusahaan yang belum pernah melakukan impor Bahan Bakar Lain.

Pasal 14

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang disampaikan oleh Importir Umum dengan melampirkan:
- a. fotokopi akta pendirian perusahaan serta perubahannya;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
 - c. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum;
 - e. rencana pendistribusian ke industri pengguna akhir;
 - f. rincian rencana impor barang 1 (satu) tahun kedepan;
 - g. spesifikasi teknis barang;
 - h. fotokopi Persetujuan Impor terakhir;
 - i. rincian realisasi impor terakhir;
 - j. rincian realisasi pendistribusian bahan bakar lain ke industri pengguna akhir selama 1 (satu) periode persetujuan sebelumnya;
 - k. rantai pendistribusian Bahan Bakar Lain kepada industri pengguna akhir;
 - l. rincian jumlah stok Bahan Bakar Lain yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi pada lokasi penyimpanan saat pengajuan permohonan surat rekomendasi dan rincian jumlah perkiraan stok bahan bakar lain sebagai bahan baku atau bahan penolong proses produksi saat masa berlaku Rekomendasi Impor berakhir.

- m. Lembar Data Keselamatan/ *Safety Data Sheet*; dan
 - n. surat pernyataan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j dikecualikan bagi perusahaan yang belum pernah melakukan impor Bahan Bakar Lain.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai ekspor dan impor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap:
- a. barang contoh; dan
 - b. barang untuk keperluan penelitian.
- (2) Pelaksanaan ekspor dan impor Bahan Bakar Lain yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Rekomendasi Pengecualian.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), setiap orang, perusahaan, instansi/lembaga swasta, dan/atau kementerian/lembaga negara menyampaikan surat permohonan kepada Direktur Jenderal melalui UP2.
- (2) Setiap orang, perusahaan, instansi/lembaga swasta, dan/atau kementerian/lembaga negara menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
- a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. surat keterangan dari pimpinan perusahaan, instansi/lembaga, atau kementerian/lembaga negara;
 - c. rincian rencana ekspor atau impor barang 1 (satu) tahun kedepan;
 - d. Lembar Data Keselamatan/ *Safety Data Sheet*; dan
 - e. surat pernyataan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pemohon perorangan.

Pasal 17

Format surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Format rincian jumlah stok Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dan format rincian perkiraan jumlah stok Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam dan Pasal 14 ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Format rincian rencana ekspor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 9 ayat (1) huruf d, dan Pasal 16 ayat (2) huruf c dan format rincian rencana impor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, Pasal 14 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Format rincian realisasi ekspor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dan Pasal 9 ayat (1) huruf h dan format rincian realisasi impor Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dan Pasal 14 ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Format rantai pendistribusian Bahan Bakar Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf l, Pasal 9 ayat (1) huruf j, Pasal 13 ayat (1) huruf m, Pasal 14 ayat (1) huruf n, dan Pasal 16 ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Penerbitan Rekomendasi

Pasal 23

Terhadap permohonan yang lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap diterima.

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal melakukan Verifikasi atas kebenaran dari permohonan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12, dan Pasal 16 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat memerintahkan Direktur untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Dalam menentukan pemberian Rekomendasi Ekspor Bahan Bakar Lain, Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain, dan/atau Rekomendasi Pengecualian, Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau asosiasi pelaku usaha.

Pasal 25

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dinyatakan lengkap dan benar, Direktorat Jenderal menerbitkan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, dan/atau Rekomendasi Pengecualian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.

- (2) Format Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, dan Rekomendasi Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (4) Rekomendasi Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali ekspor atau 1 (satu) kali impor.

Pasal 26

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, dan/atau Rekomendasi Pengecualian dengan dokumen pendukung tidak benar dan/atau terdapat ketidaksesuaian antara dokumen permohonan dengan peraturan perundang-undangan atau hasil klarifikasi, Direktur Jenderal menolak penerbitan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, dan/atau Rekomendasi Pengecualian.
- (2) Penolakan penerbitan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, dan/atau Rekomendasi Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 27

- (1) ET Bahan Bakar Lain, Importir Produsen, dan Importir Umum yang telah mendapatkan Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor dan/atau impor kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Persetujuan Ekspor dan/atau Persetujuan Impor oleh

pejabat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Direktur Jenderal melakukan validasi terhadap laporan realisasi ekspor dan/atau impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Terhadap pemohon yang:

- a. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1); atau
- b. berdasarkan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), terbukti menyampaikan laporan yang tidak benar,

tidak dapat diterbitkan Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor untuk periode pengajuan rekomendasi baru.

Pasal 29

Penyampaian permohonan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, Rekomendasi Pengecualian, dan pelaporan realisasi ekspor dan/atau impor serta penerbitan atau penolakan Rekomendasi Ekspor, Rekomendasi Impor, dan Rekomendasi Pengecualian secara elektronik dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran dengan sistem elektronik di Kementerian Perindustrian.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ekspor dan impor Bahan Bakar Lain sesuai dengan Rekomendasi Ekspor dan Rekomendasi Impor yang diterbitkan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh ET Bahan Bakar Lain, Importir Produsen, dan Importir Umum pemilik Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor, Direktur Jenderal dapat mencabut Rekomendasi Ekspor dan/atau Rekomendasi Impor yang sudah diterbitkan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR
 BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN
 BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

DAFTAR BAHAN BAKAR LAIN YANG DIATUR EKSPOR DAN IMPORNYA

NO.	POS TARIF/ HS	NAMA BARANG	KETERANGAN	PEMBINA
1	22.07 2207.10.00	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80 % atau lebih menurut volumenya; etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi berapapun kadarnya.		Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
2	2207.20 2207.20.11	- Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol 80% atau lebih menurut volumenya - Etil alkohol dan alkohol lainnya, didenaturasi, berapapun kadarnya: -- Etil alkohol didenaturasi, termasuk alkohol dimetilasi:		
3	ex. 207.20.19	--- Etil alkohol dengan kadar alkohol melebihi 99 % menurut volumenya --- Lain-lain	Etil alkohol didenaturasi dengan kadar alkohol	

			sampai dengan 99% menurut volumenya	
	38.26	Biodiesel dan campurannya, tidak mengandung atau mengandung kurang dari 70% menurut beratnya minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.		Direktorat Jenderal Industri Agro
4	3826.00.10	- Biodiesel, tidak mengandung minyak petroleum:		
5	3826.00.21	-- Coconut methyl ester (CME)		
6	3826.00.22	-- Palm Methyl Ester (termasuk palm kernel methyl ester):		
7	3826.00.29	--- Dengan kandungan alkil ester 96,5% atau lebih tetapi tidak melebihi 98%		
8	3826.00.30	--- Dengan kandungan alkil ester melebihi 98%		
9	3826.00.90	--- Lain-lain		
		-- Lain-lain		
		- Lain-Lain		

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR
BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN
BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT SURAT PERMOHONAN

1. Permohonan Rekomendasi Ekspor/Impor *)

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Rekomendasi Ekspor/Impor *) Bahan Bakar Lain
Yth.	
Direktur Jenderal	
Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil/Industri Agro *)	
di	
Jakarta	
<p>Sehubungan telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dimana salah satu persyaratan pengajuan persetujuan ekspor/impor *) bahan bakar lain adalah Rekomendasi Ekspor/Impor *) dari Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mengajukan permohonan dengan data sebagai berikut:</p>	
1. Nama Perusahaan	:
2. Alamat Perusahaan	:
3. Rencana Ekspor/Impor *)	: <i>terlampir</i>
<p>Demikian, atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.</p>	
....., 20...	
Hormat kami,	
Nama dan tanda tangan	
<i>Asli Bermaterai</i> <i>Direksi/Kuasa Direksi</i>	

*) pilih salah satu

2. Permohonan Rekomendasi Pengecualian Ekspor/Impor *)

KOP PERUSAHAAN	
Nomor	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Rekomendasi Pengecualian Ekspor/Impor *) Bahan Bakar Lain
Yth. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil/ Industri Agro *) di Jakarta	
<p>Sehubungan telah berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain, dimana salah satu persyaratan pengajuan persetujuan pengecualian ekspor/impor *) bahan bakar lain adalah Rekomendasi Pengecualian Ekspor/Impor *) dari Kementerian Perindustrian, dengan ini kami mengajukan permohonan dengan data sebagai berikut:</p>	
1. Nama Perorangan/ Perusahaan/ Instansi/ Lembaga	:
2. Alamat Perorangan/ Perusahaan/ Instansi/ Lembaga	:
3. Rencana Ekspor/Impor *)	: <i>terlampir</i>
Demikian, atas bantuan dan persetujuan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.	
....., 20...	
Hormat kami,	
Nama dan tanda tangan	
<i>Asli Bermaterai Direksi/ Kuasa Direksi</i>	

*) pilih salah satu

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR
 BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN
 BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT RINCIAN JUMLAH STOK BAHAN BAKAR LAIN DAN
 RINCIAN PERKIRAAN JUMLAH STOK BAHAN BAKAR LAIN

Nama Barang												
Pos Tarif/HS												
Uraian Barang												
Bulan ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stok Awal (Liter)												
Rencana Pembelian (Liter)												
Rencana Penggunaan/ Distribusi (Liter)												
Perkiraan Stok (Liter)												

....., 20...

Hormat kami,
Nama dan tanda tangan

*Asli Bermaterai
Direksi/Kuasa Direksi*

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR
 BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN
 BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT RINCIAN RENCANA EKSPOR DAN IMPOR
 BAHAN BAKAR LAIN

1. Rincian Rencana Ekspor Bahan Bakar Lain

RINCIAN RENCANA EKSPOR BAHAN BAKAR LAIN							
No.	Nama Barang	Pos Tarif/HS	Volume (Liter)	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Pelabuhan Bongkar	Jangka Waktu Ekspor

....., 20...

Hormat kami,
Nama dan tanda tangan

*Asli Bermaterai
Direksi/ Kuasa Direksi*

2. Rincian Rencana Impor Bahan Bakar Lain

RINCIAN RENCANA IMPOR BAHAN BAKAR LAIN								
No.	Nama Barang	Pos Tarif/HS	Volume (Liter)	Pelabuhan Muat	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Fungsi Barang	Jangka Waktu Impor

....., 20...

Hormat kami,
Nama dan tanda tangan

*Asli Bermaterai
Direksi/ Kuasa Direksi*

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
 REKOMENDASI EKSPOR DAN
 REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR
 LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN
 BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT RINCIAN REALISASI EKSPOR DAN IMPOR BAHAN BAKAR LAIN

1. Rincian Realisasi Ekspor Bahan Bakar Lain

RINCIAN REALISASI EKSPOR BAHAN BAKAR LAIN													
No.	Nama Barang	Pos Tarif/ HS	Volume (Liter)	Nilai (USD)	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan	Pelabuhan Bongkar	Rekomendasi Ekspor		Surat Persetujuan Ekspor (SPE)		Pembritahuan Ekspor Barang (PEB)	
								No.	Tanggal	No.	Tanggal	No.	Tanggal

..... 20...
 Hormat kami,
 Nama dan tanda tangan

Asli Bermaterai
Direksi/Kuasa Direksi

2. Rincian Realisasi Impor Bahan Bakar Lain

RINCIAN REALISASI IMPOR BAHAN BAKAR LAIN														
No.	Nama Supplier	Nama Barang	Pos Tarif/HS	Volume (Liter)	Nilai (USD)	Pelabuhan Muat	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Rekomendasi Impor		Surat Persetujuan Impor (SPI)		Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	
									No.	Tanggal	No.	Tanggal	No.	Tanggal

..... 20....
 Hormat kami,
 Nama dan tanda tangan

Asli Bermaterai
Direksi/Kuasa Direksi

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN
 REKOMENDASI EKSPOR DAN
 REKOMENDASI IMPOR BAHAN BAKAR
 LAIN SEBAGAI BAHAN BAKU DAN
 BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT RANTAI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR LAIN

RANTAI PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR LAIN																			
No.	Nama Supplier	Nama Barang	Pos Tarif/HS	Spesifikasi Barang	Volume (Liter)	Nilai (USD)	Pemberitahuan Impor Barang (PIB)		Pendistribusian Bahan Bakar Lain										
							No.	Tanggal	No.	Nama Perusahaan/Perorangan	Bidang Usaha	Volume (Liter)							

..... 20...
 Hormat kami,
 Nama dan tanda tangan
Asli Bermaterai
 Direksi/Kuasa Direksi

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR
 BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN
 BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Surat Pernyataan Ekspor/Impor *)

SURAT PERNYATAAN	
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama Perusahaan	:
Alamat Kantor	:
Alamat Pabrik	:
<p>Dengan ini menyatakan bahwa Bahan Bakar Lain yang kami ekspor/impor *) bukan digunakan sebagai Bahan Bakar dan tidak akan digunakan sebagai Bahan Bakar. Bahan Bakar Lain yang kami ekspor/impor *) adalah bahan baku dan/atau bahan penolong industri dan hanya digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri.</p> <p>Untuk itu kami bersedia disurvei dan ditinjau fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Lain, fasilitas produksi Bahan Bakar Lain serta ketentuan lainnya.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila melanggar ketentuan tersebut maka fasilitas yang telah kami dapatkan bersedia untuk dibatalkan/dicabut.</p>	
<p>....., 20.. Tanda Tangan Materai 6000 Cap basah Perusahaan <u>Nama Pejabat</u> Jabatan</p>	

2. Surat Pernyataan Pengecualian Ekspor/Impor *)

SURAT PERNYATAAN	
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :	
Nama/Perusahaan/ Instansi/ Lembaga	:
Alamat Pemohon	:
Dengan ini menyatakan bahwa bahan bakar lain yang kami ekspor/ impor *) hanya digunakan untuk keperluan barang contoh dan/atau barang untuk keperluan penelitian, dan bukan digunakan sebagai Bahan Bakar dan tidak akan digunakan sebagai Bahan Bakar.	
Bahan Bakar Lain yang kami ekspor/impor *) adalah bahan baku dan/atau bahan penolong industri dan hanya digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri.	
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila melanggar ketentuan tersebut maka fasilitas yang telah kami dapatkan bersedia untuk dibatalkan/dicabut.	
<p>....., 20.. Tanda Tangan Materai 6000 Cap basah Perusahaan <u>Nama Pejabat</u> Jabatan</p>	

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 NOMOR 20 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
 EKSPOR DAN REKOMENDASI IMPOR
 BAHAN BAKAR LAIN SEBAGAI BAHAN
 BAKU DAN BAHAN PENOLONG INDUSTRI

FORMAT REKOMENDASI EKSPOR, REKOMENDASI IMPOR, DAN
 REKOMENDASI PENGECCUALIAN EKSPOR DAN PEGECUALIAN IMPOR

1. Rekomendasi Ekspor atau Rekomendasi Pengeccualian Ekspor Bahan
 Bakar Lain

KOP DITJEN IKFT/IA*	
Nomor	: Jakarta,20.....
Lampiran	:
Hal	: Rekomendasi Ekspor/ Pengeccualian Ekspor *) Bahan Bakar Lain
Yth.	
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan di JAKARTA	
Sehubungan dengan surat permohonan Saudara (nama pemohon) selaku (Jabatan) di (nama perusahaan/instansi/lembaga) No. Tanggal, dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Ekspor Bahan Bakar Lain/Rekomendasi Pengeccualian Ekspor Bahan Bakar Lain *) kepada:	
Nama Perusahaan/Instansi/ Lembaga/Perorangan	:
Bidang Usaha **)	:
Kapasitas Produksi/Tahun **)	:
Alamat	:
Kantor	:
Nomor Tlp./Fax.	:
Pabrik **)	:
Nomor Tlp./Fax. **)	:
Nomor Izin Berusaha **)	:
IUI/TDI/SIUP *) **)	:
NPWP	:
Dengan rekomendasi ekspor/pengeccualian ekspor *) bahan bakar lain yang meliputi nama barang, pos tarif HS, volume, pelabuhan muat, negara tujuan, pelabuhan bongkar, dan jangka waktu ekspor sebagaimana terlampir.	

Demikian, rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20..
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN TEKSTIL/
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO *)

{.....}

Tembusan:

- 1. Menteri Perindustrian;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 3. Sekretaris Direktorat Jenderal IKFT/IA *);
- 4. Pimpinan Perusahaan/Instansi/Lembaga

*) pilih salah satu

**) diisi apabila pemohon merupakan badan usaha

Lampiran : No.
Hal : Rekomendasi Ekspor /Rekomendasi Pengecualian Ekspor *)
Bahan Bakar Lain

Rekomendasi Ekspor/Rekomendasi Pengecualian Ekspor *)
Bahan Bakar Lain

NO.	NAMA BARANG	POS TARIF/HS	VOLUME (LITER)	PELABUHAN MUAT	NEGARA TUJUAN	PELABUHAN BONGKAR	JANGKA WAKTU EKSPOR

....., 20..
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN TEKSTIL/
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO *)

{.....}

2. Rekomendasi Impor/Pengecualian Impor *) Bahan Bakar Lain

KOP DITJEN IKFT/IA*	
Nomor	: Jakarta,20.....
Lampiran	:
Hal	: Rekomendasi Impor/ Pengecualian Impor *) Bahan Bakar Lain
Yth.	
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	
Kementerian Perdagangan	
di	
JAKARTA	
<p>Sehubungan dengan surat permohonan Saudara (nama pemohon) di (nama perusahaan/instansi/lembaga) No. Tanggal, dan setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, dengan ini kami memberikan Rekomendasi Impor Bahan Bakar Lain/Rekomendasi Pengecualian Impor Bahan Bakar Lain *) kepada:</p>	
Nama Perusahaan/Instansi/ Lembaga/Perorangan	:
Bidang Usaha **)	:
Kapasitas Produksi/Tahun **)	:
Alamat	:
Kantor	:
Nomor Tlp./Fax.	:
Pabrik **)	:
Nomor Tlp./Fax. **)	:
Nomor Izin Berusaha **)	:
IUI/TDI/SIUP *) **)	:
API-P/API-U *) **)	:
NPWP	:
<p>Dengan rekomendasi impor/pengecualian impor *) bahan bakar lain yang meliputi nama barang, pos tarif HS, volume, pelabuhan muat, negara asal, pelabuhan bongkar, fungsi barang, dan jangka waktu impor sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian, rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>....., 20..</p> <p>DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL/ DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO *)</p> <p>(.....)</p>	
<u>Tembusan:</u>	
1. Menteri Perindustrian;	
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;	
3. Sekretaris Direktorat Jenderal IKFT/IA *);	
4. Pimpinan Perusahaan/Instansi/Lembaga	

*) pilih salah satu

**) diisi oleh perusahaan

Lampiran : No.
Hal : Rekomendasi Impor /Rekomendasi Pengecualian Impor *)
Bahan Bakar Lain

Rekomendasi Impor/Rekomendasi Pengecualian Impor *)
Bahan Bakar Lain

NO.	NAMA BARANG	POS TARIF/ HS	VOLUME (LITER)	PELABUHAN MUAT	NEGARA ASAL	PELABUHAN BONGKAR	FUNGSI BARANG	JANGKA WAKTU IMPOR

....., 20..
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN TEKSTIL/
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO *)

(.....)

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO